

Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 Terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia

Savinatun Najah¹, Dewi Ayu Marchela Putri², Ike Zhiana Huzaini³, Hayat⁴

¹ Universitas Islam Malang, Indonesia; savinaannjh1706@gmail.com

² Universitas Islam Malang, Indonesia; dewiayu310304@gmail.com

³ Universitas Islam Malang, Indonesia; huzaini29@gmail.com

⁴ Universitas Islam Malang, Indonesia; hayat@unisma.ac.id

IDAROTUNA: Jurnal
Administrative Science

Vol 5 No 1 Mei 2024

<https://doi.org/10.54471/idarotuna.v5i1.91>

Received: April 29, 2024

Accepted: April 30, 2024

Published: May 30, 2024

Publisher's Note: Program Study Office Administrative stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract : The purpose of this study is to ascertain and assess the effects of the Constitutional Court's ruling on the dispute surrounding the outcome of the 2024 presidential election, particularly with regard to Indonesia's level of democracy. Research on the Constitutional Court's function as a defender of democracy inside the framework of the constitution will also be included. This research is based on the provisions of Article 24C of the 1945 Constitution and Law Number 24 of 2003 regulating the Constitutional Court. In order to provide a strong basis for the discussion and substance of the article, the research method for this article is a literature review, which entails gathering data from books, journals, and articles as well as references from them. The investigation's conclusions demonstrate that the Constitutional Court denied each and every request made by candidates for president and vice president, number one and number three, citing moral concerns rather than a lack of legal basis for their requests. This decision seriously threatened Indonesia's democratic system by allowing acts of nepotism, corruption, and collusion, among other harmful effects on the nation's democratic ideals. The business community, academia, and other sectors are also influenced in different ways, in addition to the general population.

Keywords: *PHPU, Democracy, Presidential Choice.*

Pendahuluan

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, sesuai Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. "Negara Indonesia adalah negara hukum," bunyi Pasal 1 ayat (3) dokumen yang sama. Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara sah yang menjunjung tinggi demokrasi dan mengakui kedaulatan rakyat. Keputusan politik untuk memilih demokrasi dibandingkan bentuk pemerintahan alternatif didasarkan pada pertimbangan nilai. Keputusan kebijakan ini harus dievaluasi setidaknya berdasarkan beberapa kriteria. Pertama, demokrasi sangat menghormati kedudukan rakyat, baik dalam proses demokrasi maupun dalam praktik kekuasaan negara secara umum. Kedua, demokrasi mencakup sejumlah nilai yang harus mencakup sejumlah nilai dalam tataran praktik demokrasi seperti keadilan, kejujuran, transparansi, partisipasi, pemberdayaan, dan non-diskriminasi. Jika kedua hal di atas benar-benar menjadi pedoman penyelenggara negara, maka kehidupan demokrasi tidak perlu diwarnai dengan konflik, penipuan, penindasan, apalagi perilaku koruptif dalam pemerintahan. (Dianti, 2017). Perkembangan demokrasi dan pemilu merupakan sebuah proses yang harus dimaknai positif, padahal perkembangan tersebut juga menimbulkan permasalahan yang kompleks.

Hasil pemungutan suara saat ini menjadi permasalahan terbesar di Indonesia. Isu terkini adalah terkait Pilpres 2024, yang menjadi perhatian utama adalah proses pemilu itu sendiri yang menentukan hasil akhir perolehan suara. Permasalahan terkait pemilu tidak hanya terjadi pada tahun 2024; hal ini juga muncul pada pemilu-pemilu sebelumnya, seperti pemilu tahun 2004, di mana pokok perdebatan utamanya adalah jumlah suara. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan "untuk memutus perselisihan yang berkaitan dengan pemilihan umum", maka Mahkamah Konstitusi (MK) harus berperan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peranan penting dalam struktur hukum dan politik suatu negara karena kewenangannya tersebut. Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi (2006: 29) juga berfungsi sebagai penjaga demokrasi, pelindung hak konstitusional warga negara, dan pembela hak asasi manusia karena dibentuk dalam kerangka konstitusi sebagai penjaga negara. konstitusi yang bertugas menegakkan keadilan konstitusi di tengah kehidupan masyarakat (2004: 4). Menurut Pasal

24C ayat (1) dan (2), Mahkamah Konstitusi mempunyai empat (empat) kewenangan dan satu (satu) tugas sebagai mahkamah konstitusi. Ini adalah sebagai berikut:

- 1) kekuasaan untuk menguji peraturan perundang-undangan yang melanggar Konstitusi dengan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang bersifat final.
- 2) menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai kewenangan lembaga-lembaga pemerintah yang diberikan oleh Konstitusi.
- 3) memilih apakah akan membubarkan partai politik.
- 4) menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai hasil pemilihan umum.
- 5) wajib memberikan penetapan mengenai sikap DPR terhadap pelanggaran konstitusi yang diduga dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. (Umra, Sri Indriyani and Faisal, 2023)

Pilpres 2024 yang berlangsung kemarin juga bukannya tanpa kendala. Dua gugatan yang diajukan paslon 01 dan 03 dengan nomor perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024 atas gugatan paslon 01 Anies menguji kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. -Muhaimin, perkara nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 terkait pasangan calon 03 Ganjar-Mahfud. Kedua paslon tersebut dalam bandingnya meminta agar keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang PHPU berlangsung selama 26 hari, yang mana pemohon harus mengajukan permohonan, mengajukan permohonan melalui e-BRPK, menyampaikan salinan permohonan, mengajukan permohonan sebagai pihak terkait, ditetapkan sebagai pihak terkait, menjadi pihak terkait, diberitahukan pada hari sidang pertama, ikut serta dalam pemeriksaan pendahuluan, menyampaikan jawaban dan keterangan pihak-pihak terkait, memberikan keterangan, memeriksa sidang, mengucapkan putusan/putusan, dan menyerahkan salinan putusan pada tanggal 22 April. menolak semua permintaan pemohon, dengan alasan bahwa pengajuan permohonan melibatkan masalah etika dan bukan masalah hukum.

Putusan tersebut mendapat perhatian besar dari para ahli hukum, di antaranya Zainal Arifin Mochtar, pakar hukum tata negara dari UGM, mengatakan bahwa alasan keputusan MK kemarin memerlukan catatan besar, beliau membandingkan alasan putusan MK terkait permohonan yang ditolak karena alasan persoalan etika dengan menggunakan teori Ronald

Dworkin tentang etika sebagai pondasi hukum, beliau menyampaikan dengan teori ini bagaimana kemudian persoalan-persoalan yang ditolak oleh MK dengan alasan berupa persoalan etika dibiarkan sebagai pelanggaran biasa yang kemudian tidak bisa dihukumi secara hukum. Selain itu, terdapat fenomena menarik dari PHPU kemarin, yaitu terkait adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari ketiga hakim. Hal ini menarik dikarenakan sejak PHPU tahun 2004 sudah menjadi kesepakatan para hakim untuk mengupayakan hasil PHPU untuk bulat, jika belum bulat akan diadakan (Rapat Permusyawaratan Hakim) RPH sampai menemukan titik bulat. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga legitimasi pemerintahan baru. ketiga *dissenting opinion* dari PHPU kemarin juga mendapatkan perhatian dari Zainal Arifin Mochtar, pakar hukum tatanegara dari UGM, yang menyatakan bahwa MK berupaya mencari titik tengah jika berkaitan dengan perkara-perkara yang berbau politik, beliau menyatakan bahwa ketiga *dissenting opinion* tersebut adalah salah satu jalan tengah dari MK, seperti pada putusan-putusan MK sebelumnya. Contohnya putusan MK pada tahun 2017 ketika KPK di angket dengan titik tengah tidak diperbolehkan untuk angket dikhusus penyidikannya untuk penegakan hukumnya

Lebih lanjut, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, artinya segera berlaku dan berlaku bagi semua pihak yang terlibat, termasuk negara dan masyarakat, selain pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut (*interparties*). Teori dampak kebijakan berikut ini, yang memperhitungkan dampak kebijakan, menyatakan bahwa kebijakan ini niscaya akan berdampak pada praktik kenegaraan dan cara hidup demokratis kita (Dye, 1975: 367) antara lain :

- 1) Dampak diperkirakan terhadap isu-isu publik (mempengaruhi kelompok sasaran)
- 2) Dampak yang dirasakan oleh kelompok selain kelompok sasaran?
- 3) Dampak sekarang dan yang akan datang
- 4) Dampak biaya langsung dari program;
- 5) Dampak tidak langsung program (yang ditanggung masyarakat umum sebagai akibat dari suatu kebijakan)

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji kajian mengenai dampak putusan Mahkamah Konstitusi tentang PHPU Pilpres 2024 terhadap kualitas demokrasi di Indonesia, mengingat perlunya analisis yang telah dibahas di atas.

Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka. Menurut Hasibuan, tinjauan pustaka terdiri dari kerangka teoritis, hasil penelitian, dan sumber daya tambahan yang diperoleh dari bahan referensi untuk memfasilitasi upaya penelitian. Tujuan dari tinjauan literatur ini adalah untuk memberikan kepada pembaca kerangka penyelesaian masalah yang jelas, yang telah dibahas sebelumnya pada bagian rumusan masalah. Untuk memberikan landasan yang kuat terhadap isi atau pembahasan, penulis juga mencari informasi atau bahan literatur dari jurnal, artikel, dan buku. Selain itu, penulis menarik beberapa kesimpulan dan kemudian mempertimbangkannya dengan cermat untuk memastikan bahwa hasilnya sesuai dan sejalan dengan apa yang diharapkan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Dampak Proses Penetapan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024

Proses putusan MK terkait PHPU Pilpres 2024 melalui proses yang panjang sebagaimana yang dijelaskan berikut:

a. Pra Persidangan

Sebelum sidang sebenarnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dan pihak terkait telah merencanakan secara matang proses praperadilan PHPU Pilpres 2024. Mahkamah Konstitusi melakukan persiapan baik sebelum maupun sesudah sidang. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan jadwal pelaksanaan PHPU Pilpres 2024 berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara PHPU bagi anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadwal ini mencakup hal-hal berikut:

- 1) Sidang Pemeriksaan Awal: 27 Maret 2024 Memverifikasi bukti-bukti pemohon dan memastikan berkas permohonan jelas dan lengkap
- 2) Penyampaian Tanggapan dan Data oleh Pihak Terkait dan Sumber Data : 28 Maret 2024
- 3) Pemeriksaan untuk Persidangan: 28 Maret 2024 Mendengarkan tanggapan termohon, keterangan pihak-pihak terkait, keterangan pemberi keterangan, dan

pembuktian bukti-bukti termohon, pihak terkait, dan pemberi keterangan

- 4) Pemeriksaan Persidangan (1–18 April 2024): Mendengar keterangan saksi dan ahli; memeriksa dan mengkonfirmasi bukti lebih lanjut
- 5) Pengucapan Keputusan/Surat Keputusan : 22 April 2024
- 6) Pada tanggal 22 April 2024 harus diserahkan salinan keputusan atau keputusan.

Dua belas kursi dialokasikan oleh Mahkamah Konstitusi untuk penasihat hukum dan juru bicara, dan dua kursi lagi ditambahkan jika calon ketua – wakil presiden dan calon presiden – muncul di persidangan. Selain itu, keamanan acara juga ditangani. Selain itu, 400 petugas polisi dan petugas keamanan telah ditetapkan sebagai personel keamanan. Hal ini untuk mempersiapkan demonstrasi percobaan.

Namun sebelum hal itu terjadi, Pemohon dan Mahkamah Konstitusi harus memenuhi sejumlah persyaratan. Mulai dari mengajukan gugatan, melakukan penyelidikan formal, memberitahukan pihak-pihak terkait, mengumpulkan dokumentasi dan bukti pendukung, serta membuat jadwal persidangan. Delapan hakim konstitusi memimpin sidang PHPU Pilpres 2024: Suhartoyo sebagai ketua mahkamah; Saldi Isra, wakil ketua pengadilan; Arief Hidayat, hakim pengadilan; Enny Nurbaningsih, hakim pengadilan; Daniel Yusmic P. Foekh, hakim pengadilan; M. Guntur Hamzah, hakim pengadilan; Ridwan Mansyur, pihak pengadilan; dan Arsul Sani, hakim konstitusi.

b. Persidangan

Pada tanggal 27 Maret 2024, hari Rabu, telah dilaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan. Verifikasi bukti pemohon dan memastikan kelengkapan berkas permohonan menjadi salah satu agenda dalam agenda ini. Masing-masing pemohon memberikan materi permohonannya baik dari pemohon I Anies Baswedan-Anis Muhaimin dan pemohon II Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Ada indikasi penerimaan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon peserta Pilpres dan Wakil Presiden 2024 tidak sah dan melanggar hukum, serta dugaan adanya nepotisme melalui lembaga kepresidenan dalam penyalahgunaan bantuan sosial. Indikator tersebut sesuai dengan hasil permohonan materiil yang diajukan oleh kedua pelamar yaitu pelamar I dan II. Berikut isi gugatan Pemohon I:

- 1) Penipuan KPU lewat Sirekap dan sistem IT
- 2) Secara tidak sah dan melawan hukum, menerima pencalonan pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Subianti-Gibran Rakabuming Raka
- 3) Campur tangan daya nepotisme pasangan calon kedua dengan menyalahgunakan lembaga kepresidenan hingga menyalahgunakan bantuan sosial (Risalah Sidang Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 1/Phpu.Pres-XXii/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024)

Sementara isi gugatan dari pemohon II adalah:

- 1) Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) Presiden Joko Widodo yang berujung pada penyalahgunaan kekuasaan; itulah perbuatan para pegawai negeri yang mempunyai agenda yang telah ditentukan untuk kepentingan individu atau kelompok guna mengalahkan calon nomor urut dua, Prabowo Subianti-Gibran Rakabuming. Raka
- 2) Mahkamah Konstitusi harus melakukan analisis terhadap prosedur yang diikuti dan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, tidak hanya menggunakan indikator numerik dari hasil pemilu.
- 3) Surat suara yang telah dicetak pemilih (Berita Acara Sidang Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 1/Phpu. Pres-XXii/2024 Tentang Perselisihan Hasil Acara Pemilihan Umum Tahun 2024) menjadi bukti bahwa telah terjadi kecurangan menjelang pemilu.

Dalam sengketa PHPU Pilpres 2024, Mahkamah Konstitusi sudah menerima 48 pengajuan *amicus curiae*. Kata "sahabat istana" berasal dari bahasa Latin "*amicus curiae*". *Amicus curiae* adalah istilah untuk pihak yang diberi pertimbangan ekstra oleh pengadilan dalam suatu perkara. *Amicus curiae* hanya dapat menyampaikan pendapat untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim konstitusi. Namun hakim konstitusi berhak mempertimbangkan, mempertimbangkan sebagian, bahkan tidak mempertimbangkan sama sekali keberadaan *amicus curiae* apabila opini yang disampaikan tidak relevan dengan permasalahan yang ada. Di dalam kasus PHPU ini hakim konstitusi mempertimbangkan 14 *amicus curiae* dari jumlah keseluruhan sebanyak 48

pengajuan *amicus curiae*. Selain itu di dalam pelaksanaan persidangan terjadi *dissenting opinion*. Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) adalah perbedaan pendapat di antara para hakim majelis dalam suatu putusan. Dari delapan hakim yang terlibat dalam sidang PHPU Pilpres 2024, tiga hakim konstitusi—Saldi Isra, Wakil Ketua MK Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih menyatakan perbedaan pendapat.

Tabel 1. Point *Dissenting Opinion* ketiga hakim

Point <i>Dissenting Opinion</i>	Hakim Yang Menyatakan
Terjadi kecurangan yang meluas, terorganisir, dan sistemik pada pemilu presiden (TSM) 2024. Nampaknya Presiden Jokowi berupaya menyebarkan nepotisme dan politik dinasti. Pemerintah tidak pernah kedapatan ikut campur dalam pemilu presiden, sejak pemilu 2024 hingga 2019.	Arief Hidayat
<ul style="list-style-type: none"> • Politisasi bantuan sosial dan mobilisasi pejabat dibenarkan secara hukum. • Mahkamah Konstitusi harus memerintahkan pemungutan suara ulang; • Pemilu dilaksanakan secara tidak adil dan tidak adil karena tidak adanya netralitas pejabat kepala daerah. 	Saldi Isra
<ul style="list-style-type: none"> • Banyak bukti awal ketidaknetralan penyelenggara negara yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu; • Mahkamah Konstitusi harus mengamanatkan pemungutan suara ulang di berbagai daerah; • Adanya aparat yang agak terlibat dalam penyaluran bantuan sosial yang terjadi di beberapa daerah. 	Enny Nurbaningsih

Sumber : Harian Kompas (23 April 2024)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwasanya masih terdapat persoalan hukum yang diajukan oleh pemohon, salah satunya pada point *dissenting opinion* yang disampaikan oleh hakim Arief Hidayat yang menyatakan bahwa dengan segala pertimbangan fakta dan juga hukum telah terjadi pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang menjadikan kekuasaan presiden sebagai alat untuk

memenangkan paslon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Menurut pasal 22E ayat (1) UUD 1945, hal itu dinilai melanggar cita-cita pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Soal dissenting opinion hakim konstitusi Enny Nurbanningsih yang menyebut hakim tidak netral. pemimpin banyak daerah, antara lain Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Keputusan MK bersifat mengikat dan harus ditaati oleh semua pihak guna memediasi dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024, mengingat dinamika persidangan yang melibatkan perselisihan tersebut.

c. Keputusan Mahkamah Konstitusi

MK membantah perkara yang diajukan pemohon I dan II untuk membatalkan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu wakil presiden dan pemilu presiden tahun 2024, khususnya Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sebab, sejumlah permohonan yang diajukan pemohon I dan II dinilai tidak berdasar menurut hukum. Mengingat pentingnya pokok-pokok gugatan, Mahkamah Konstitusi membagi berkas perkara menjadi enam dalil, yang antara lain:

- 1) Otonomi dalam penyelenggaraan pemilu
- 2) Legitimasi calon presiden dan wakil presiden
- 3) Bantuan sosial
- 4) Netralisasi pegawai negeri
- 5) Prosedur terkait pemilu
- 6) Aplikasi sistem rekapitulasi dan informasi elektronik (Sirekap)

Putusan Mahkamah Konstitusi atas enam dalil berdasarkan urgensi gugatan ditolak karena secara hukum dianggap tidak masuk akal, tidak cukup bukti yang mendukung setiap gugatan, dan tidak dapat diperhitungkan ketika KPU memutuskan cara penghitungan jumlah suara untuk presiden dan wakil presiden pada tahun 2024.

d. Dampak dari proses putusan MK dengan indikator teori Thomas Dye

Dampak kebijakan proses Putusan MK menggunakan indikator teori Thomas Dye sebagai berikut:

- 1) Dampak proses putusan MK terkait PHPU Pilpres 2024 terhadap masalah publik

- dan kelompok sasaran, yaitu ketidakpastian dan kontroversi yang timbul dari putusan MK yang tidak memenuhi harapan beberapa pihak, ditambah terjadi dissenting opinion dari ketiga hakim menjadikan proses putusan MK kontroversi. Dampak lain yang dapat disebabkan adalah pengembangan hukum di Indonesia. Proses putusan MK terkait PHPU Pilpres 2024 dapat dijadikan studi kasus bagaimana MK berperan dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dan bagaimana hukum dapat digunakan untuk menjamin kestabilan demokrasi.
- 2) Dampak pada kelompok diluar sasaran seperti, Keterlibatan akademisi dalam diskusi dan analisis terhadap putusan MK, hal ini juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang persoalan ini. Beberapa pakar hukum antara lain Guru Besar FH Unpad dan Susi Dwi Harijanti, serta Profesor Sigit Riyanto dari Fakultas Hukum UGM dan Akademisi FH UI mengatakan hal tersebut. partisipasi organisasi masyarakat sipil termasuk komunitas Pembela Negara yang menyatakan ketidakpuasannya terhadap prosedur putusan Mahkamah Konstitusi tentang PHPU Pilpres 2024. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasyid menuturkan, dunia usaha juga terdampak dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait PHPU Pilpres 2024. Ia mengimbau semua pihak menghormati keputusan ini demi menjaga stabilitas politik yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan dinamika demokrasi.
 - 3) Dampak masa kini dan masa depan: Terselenggaranya Pilkada sesuai jadwal dan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 sesuai amanat konstitusi merupakan dampak terkini dari putusan Mahkamah Konstitusi tentang PHPU Pilpres Tahun 2024. berdampak membuat negara kita acuh tak acuh terhadap peningkatan pemilu.
 - 4) Dampak biaya langsung yang dikeluarkan dalam proses putusan MK terkait PHPU Pilpres 2024 dapat mencakup biaya untuk penggunaan fasilitas, biaya untuk pengawasan yang mencakup biaya untuk pengawasan proses sidang, biaya untuk keamanan.
 - 5) Dampak tak langsung yang ditimbulkan dari proses putusan MK terkait PHPU

Pilpres 2024 adalah adanya banyak rekomendasi yang diberikan hakim konstitusi untuk perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu ke depan, termasuk Pilkada serentak pada November 2024 nanti.

2. Analisis Dampak Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Demokrasi Indonesia

Pemilu 2024 merupakan hal penting yang harus dilakukan secara demokratis berdasarkan hukum yang berlaku. Peran MK sebagai badan peradilan Indonesia memiliki peran penting terhadap terwujudnya demokrasi khususnya dalam menangani PHPU Pilpres 2024. Dinamika dalam proses persidangan keputusan MK telah memberikan warna bagi kualitas demokrasi Indonesia. Terjadinya *dissenting opinion* dari ketiga hakim konstitusi menimbulkan tanda tanya terhadap kualitas dari keputusan MK. Karena hal ini baru pertama kali terjadi sepanjang dinamika persoalan PHPU Pilpres. Adanya pelanggaran pemilu yang disampaikan pada *dissenting opinion* menjadikan integritas pemilu 2024 menurun, penurunan kualitas demokrasi di Indonesia juga bisa dilihat dari semua permohonan yang ditolak oleh MK dengan alasan tidak termasuk persoalan hukum, melainkan persoalan etika. Hal ini bisa memberikan dampak terhadap terciptanya cara pandang baru terhadap persoalan etika yang tidak terkait dengan persoalan hukum, yaitu akan menormalisasikan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang bisa menjadi ancaman besar untuk demokrasi Indonesia. Permintaan penafsiran nepotisme oleh hakim konstitusi juga menunjukkan hal tersebut. Seolah-olah nepotisme telah menjadi norma dalam hal perekrutan tenaga kerja, demokrasi Indonesia tentu akan menghadapi risiko besar akibat hal ini.

Reaksi masyarakat terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan tersebut tampaknya mencerminkan kepedulian terhadap konsep keadilan: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini menunjukkan perlunya dilakukan penilaian terhadap perilaku MK terhadap PHPU Pilpres 2024. Ketentuan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Dalam Proses Pemilihan Umum perlu dipertimbangkan

kembali oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Proses penerimaan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan umum
- 2) Proses verifikasi syarat formil dan materiil terhadap permohonan penyelesaian sengketa pemilihan umum
- 3) Pelaksanaan mediasi pihak-pihak yang bersengketa
- 4) Pelaksanaan proses adjudikasi terhadap sengketa pemilihan umum
- 5) Proses penyelesaian pemilihan umum

Pentingnya menjaga mekanisme dan tata cara dalam penyelesaian sengketa menjadi hal yang perlu diperhatikan, karena hal ini menjadi tolak ukur integritas dari pemilu dan nilai demokrasi yang ada di Indonesia. Kualitas pembentukan peradilan juga memiliki peran yang sangat penting, karena menjadi tolak ukur tercapainya keadilan dalam penyelesaian sengketa. Dengan itu perlu adanya integritas yang harus dipenuhi diantaranya:

- 1) Koordinasi antara pengadilan khusus dan pengadilan umum
- 2) Pemilihan hakim yang kompeten
- 3) Penerapan hukum yang jelas
- 4) Transparansi dan akuntabilitas keputusan

Kesimpulan

Berdasarkan temuan kajian tentang bagaimana masyarakat dan demokrasi Indonesia akan terkena dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi tentang PHPU Pilpres 2024. Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, kualitas demokrasi Indonesia mengalami kemunduran, hal tersebut didorong oleh persoalan-persoalan yang terjadi dalam PHPU Pilpres 2024. Kebijakan tersebut juga memberikan dampak terhadap publik seperti, ketidakpastian dan kontroversi yang timbul dari putusan MK yang tidak memenuhi harapan beberapa pihak, keterlibatan akademisi dalam menganalisis putusan MK. Stabilitas politik yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan dinamisme dunia usaha, merupakan salah satu dampak kebijakan ini terhadap sektor bisnis. Dampak tidak langsung dari pendekatan ini adalah banyaknya usulan hakim konstitusi untuk menyempurnakan penyelenggaraan pemilu di masa depan, khususnya pilkada serentak pada November 2024.

Referensi

- Arifin, Firmansyah. (2008). *Menggapai Keadilan Konstitusi, Suatu Rekomendasi untuk Revisi UUD 1945*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional dan Democratic Reform Support Program.
- Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safaat. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Setjen & Kepaniteraan MK-RI.
- Dianti, Y. (2017). 濟無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 21, 5–24. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)
- Mahkamah Konstitusi Risalah Sidang Perkara Nomor 1 / Phpu . Pres-Xxii / 2024 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Acara*. (2024). April.
- Mohl, Robert. (1973). *Two Concepts of the Rule of Law*. Indianapolis: Liberty Fund Inc.
- Umra, Sri Indriyani and Faisal, F. (2023). Dampak Putusan Inkonstitusional Bersyarat Terhadap Kepastian Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 7297–7307.